



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Banta-bantaeng, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2004 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 16 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 163/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan menurut Agama ISLAM berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0143/ 10/ III/ 2015, dikota Makassar, pada hari Sabtu 07 Maret 2015, bertepatan 16 Jumadil Ula

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2025/PA.Mks



1436 H/AH, dikantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma yang diridhoi oleh Allah Swt, sehingga awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.

3. Bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kelurahan batau, kecamatan panakukang selama kurang lebih 2 tahun lamanya.

4. Bahwa kemudian setelah itu Pengugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat keluarahan Rappocini, kecamatan Rappocini, Kota makassar selama kurang lebih 4 tahun lamanya.

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX (Umur 3 Tahun).

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sekitar 6 Tahun saja, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus semenjak awal bulan Tahun 2021, yang disebabkan antara lain :

a. Bahwa pada awal Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bercekcok disebabkan persoalan ekonomi dimana Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memiliki banyak utang.

b. Bahwa kemudian bukannya mencari solusi malahan di awal Tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah ke Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15540, tanpa izin dari Penggugat sehingga membuat Penggugat tidak rela.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2025/PA.Mks



- c. Bahwa kemudian di Tahun 2023 Tergugat di vonis pidana selama 1 Tahun akibat utang piutang oleh Pengadilan Negeri Makassar, selama itu pula Tergugat terlantar dan berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- d. Bahwa setelah menjalani pidana Tergugat bukannya kembali kerumah dan bekerja malah pergi lagi XXXXXXXXXXXX, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos 15540 dan mengabaikan Penggugat sampai saat ini.
- e. Bahwa semenjak awal Tahun 2021 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 3 (tiga) Tahun lamanya, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kehidupan layaknya suami istri.
- f. Bahwa Penggugat mengalami tekanan mental dan stress berat selama bersama dengan Tergugat, maka dari itu Penggugat sudah tidak mampu dan rela lagi bersama Tergugat.
7. Bahwa Penggugat Telah berupaya berdamai, menasehati berulang-ulang namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta seiring dengan isi Sema No. 1 Tahun 2022, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2025/PA.Mks



10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar/Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan menerima memeriksa dan mengadili Gugatan cerai ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXX**.
- Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum.

SUBSIDER:

Jika Ketua Pengadilan Agama Makassar/Majelis Hakim Yang mulia yang mengadili, memeriksa perkara berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidan yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya tidak datang menghadap ke muka sidang secara berturut-turut pada persidangan pertama dan persidangan kedua tertanggal 06 Februari 2025 dan tanggal 13 Februari 2025, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat/kuasanya pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2025/PA.Mks



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat/kuasanya tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2025/PA.Mks



Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

St. Patimah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.163/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)